



**P E N E T A P A N**

Nomor : 725/Pdt.P/2022/PN.Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

-----  
**SITI CHOLIPAH**, Tempat / Tanggal lahir: Malang, 18 November 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Candi Telaga Wangi I/17-B RT/RW 002/001, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, No. HP 082247756867. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **P E M O H O N** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;

-----  
- Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 725/Pdt.P/2022/PN.Mlg tertanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ; -----
- Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 725/Pdt.P/2022/PN.Mlg tertanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti tertanggal 25 Oktober 2022 ; -----
- Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ; -----

- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan

- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ; -----

-----  
**TENTANG DUDUK PERKARANYA**  
-----

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PN.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah Register Nomor : 725/Pdt.P/2022/PN.Mlg tertanggal 25 Oktober 2022, tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **PAINAH** telah meninggal dunia pada 21 Mei 1976 karena sakit;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian Ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **PAINAH** belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. Candi Telaga Wangi I/17-B RT/RW 002/001, pada tanggal 21 Mei 1976 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **PAINAH** dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Cantewa;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **PAINAH**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PN.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon berkeinginan membuat akta kematian Ibu Pemohon yang bernama **PAINAH** yang meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1976 disebabkan sakit, karena ketidaktahuan Pemohon sehingga kematian Ibu pemohon tersebut sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **PAINAH** belum dibuatkan akte kematian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3573 055811670003 atas nama Siti Cholipah, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3573-LT -30092022-0017 atas nama Siti Cholipah, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3573051108070080 atas nama Kepala Keluarga M.Ali Fianto, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 33573052001640001 atas nama Mohamad Khamim, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/IV/1982 atas nama M.Alifianto dan Siti Cholipah , selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-24082021-0099 atas nama Muhammad Syahri, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Aslinya Blangko E-Court atas nama Siti Cholifah, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian atas nama Painah , selanjutnya disebut bukti P.8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 23 September 2022, selanjutnya disebut bukti P.9;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PN.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Muhammad Khamim**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Painah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1976 karena sakit;
- Bahwa tempat meninggal Ibu pemohon di Jl. Candi Telaga Wangi I/17-B RT/RW 002/001;
- Bahwa adapun alasan membuat akta kematian ibu Pemohon guna untuk adminitrasi Pemohon mau melaksanakan ibadah umroh;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi Pemohon menyatakan benar;

**2. SUWANDI PRASETYO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga saksi karena saksi adalah Ketua Rw setempat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ingin membuat penetapan akta kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah membuat akta kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama PAINAH telah meninggal dunia pada 21 Mei 1976 karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal di Jl. Candi Telaga Wangi I/17-B RT/RW 002/001;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bahwa PAINAH adalah ibu kandung Pemohon di Kartu Keluarga data yang ada pada saksi juga tertulis ada nama ibu Pemohon yang bernama PAINAH;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akta kematian ibu Pemohon guna untuk adminitrasi Pemohon mau melaksanakan ibadah umroh;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PN.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi dipersidangan Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Malang yang akan digunakan untuk keperluan pengurusan akta kematian Ibu Pemohon yang bernama **Painah**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Balitbangdiklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, menyebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.3 atas nama Pemohon Siti Cholipah tercatat beralamat di Jl. Candi Telaga Wangi I/17-B Rt./Rw. 002/001 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang, dari bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang yang wilayah hukumnya adalah Pengadilan Negeri Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PN.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu “ Menetapkan bahwa di Jl. Candi Telaga Wangi I/17-B RT/RW 002/001, pada tanggal 21 Mei 1976 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **PAINAH** dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Cantewa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan ini yang harus diperhatikan adalah permohonan ini tidak berakibat menghilangkan atau menggelapkan asal usul orang sehingga tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan Pemohon dengan Painah, apakah benar Pemohon adalah anak dari Painah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama Painah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.8 yang dikuatkan keterangan para saksi dipersidangan kalau Pemohon adalah anak dari Painah, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Malang untuk meminta penetapan pengadilan atas meninggalnya orang tua Pemohon yaitu Painah pada tanggal 21 Mei 1976, ketika wafat Painah beralamat di Jl. Candi Telaga Wangi I/17-B RT/RW 002/001 Kota Malang. Permohonan ini diajukan karena ketidak tahuan Pemohon sehingga ketika Ibu Pemohon meninggal dunia belum dibuatkan surat keterangan kematian atas nama Painah;

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PN.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan diatas yang dihubungkan dengan bukti P.2, P.3 dan P.8 yang diajukan dipersidangan saling berkaitan, sehingga patut Permohonan Penetapan Kematian ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akta kematian merupakan hak setiap warga negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka petitum angka ke-2 ( dua ) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 ( tiga ) yaitu “ Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **“Painah“**;

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena akan membawa akibat terhadap penerbitan / perubahan terhadap dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga, KTP dan atau surat keterangan kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa kematian haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kematian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk mencatat kematian dalam register catatan sipil dan menerbitkan akta kematian atas nama Painah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka petitum angka ke-3 ( tiga ) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum menjadi “ Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PN.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Painah ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 ( empat ) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 ( empat ) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. Candi Telaga Wangi I/17-B RT/RW 002/001, pada tanggal 21 Mei 1976 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **PAINAH** dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Cantewa;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **PAINAH**;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 116.000,00 ( seratus enam belas ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh kami **NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH, MH**, Hakim yang

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PN.Mlg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 725/ Pdt.P/2022/PN.Mlg tertanggal 25 Oktober 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIA CAHAYA SARI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon.

## HAKIM

**NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH, MH**

## PANITERA PENGGANTI

**ARIA CAHAYA SARI, SH**

### **Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 725 / Pdt.P / 2022/ PN. Mlg:**

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK Perdata       | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : | Rp. | 6.000,00  |
| 4. PNPB              | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Materai           | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi           | : | Rp. | 10.000,00 |

----- +  
Rp. 116.000,00

(Seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PN.Mlg.